



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 261 /II.12/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Pengelola Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/123/SJ/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Pengelola Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pengelola Klinik Menopause mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan konseling dan pelayanan medis; dan
 - b. melakukan sosialisasi bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada ibu-ibu atau perempuan yang akan dan telah memasuki usia menopause.
2. Pengelola UPT-PKTK mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis, konseling, biopsikososial dan spiritual bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. mensosialisasikan keberadaan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - c. melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2015 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.05.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.4.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/201 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 14 . 9 . 2015

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Klinik Menopause Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Ketua	750.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2015 s.d bulan Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2015 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.05.
2.	PELITA (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
3.	ELIS, S.Kep (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
4.	RIRIS (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/201 /II.12/HK/2015
 TANGGAL : 14 - 4 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
 PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	dr. YULIANA INDIANI	Ketua	750.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2015 s.d bulan Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2015 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16. 05.
2.	DAHNIAR	Anggota	500.000,-	
3.	HAYANI	Anggota	500.000,-	
4.	SUPRIYATI	Anggota	500.000,-	
5.	YENI MARYENI	Anggota	500.000,-	
6.	YURNI	Psikolog	-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO